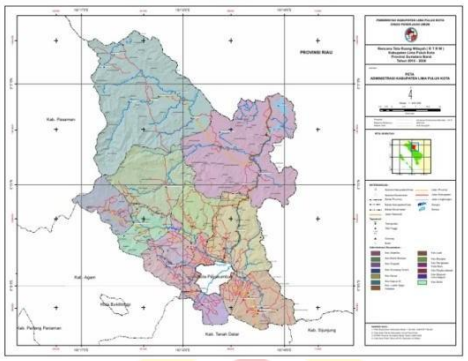
BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

3.1 Gambaran Umum Nagari Halaban

3.1.1 Letak Geografis

Gambar 3. 1 Peta Administratif Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: Peta Tematik Indonesia

Nagari Halaban merupakan salah satu dari 8 (delapan) nagari yang berada di wilayah Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan menjadi lokasi penelitian ini. Kecamatan Lareh Sago Halaban sendiri merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara astronomis, kecamatan ini terletak pada koordinat 00°13′–00°25′ Lintang Selatan dan 100°37′–100°56′ Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 394,85 km^2, sementara Nagari Halaban sendiri memiliki luas 66,15 km^2 (Halaban, 2022).

Secara administratif, batas-batas wilayah Nagari Halaban adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Gadang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Sago
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Nagari Ampalu

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kantor Camat Lareh Sago Halaban berkedudukan di Jalan Raya Payakumbuh–Lintau Km. 12, Pakan Rabaa, dengan kode pos 26262, yang menjadi salah satu rujukan koordinasi bagi pemerintahan Nagari Halaban. Secara topografis, wilayah kecamatan ini didominasi oleh kawasan perbukitan dan dataran dengan tingkat kemiringan yang bervariasi, sebagaimana tergambar pada kondisi Nagari Halaban, yang berada pada ketinggian 400-1.000 meter di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan berupa perbukitan dan dataran bergelombang (Indonesia, 2023). Karakteristik topografis yang berbukit ini berimplikasi pada pola permukiman penduduk yang cenderung mengelompok di sekitar jalur jalan utama dan lembah-lembah yang lebih landai, sementara sebagian jorong di Nagari Halaban maupun nagari lain di kecamatan ini berada relatif jauh dari pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama untuk mengakses layanan publik, termasuk layanan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar.

Secara administratif pemerintahan, Kecamatan Lareh sago halaban terbagi ke dalam 8 (delapan) nagari sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Nagari di Kecamatan Lareh sago halaban dan Luasnya

No	Nama Nagari	Luas (Km^2)
1	Halaban	66.15 Km^2
2	Ampalu	108.13 Km^2
3	Tanjuang Gadang	13.55 Km^2
4	Sitanang	147.68 Km^2
5	Batu Payuang	15.05 Km^2
6	Labuah Gunuang	12.86 Km^2
7	Balai Panjang	25.09 Km^2
8	Bukik Sikumpa	6.34 Km^2
Jumlah		394.85 Km^2

Sumber: BPS Kecamatan Lima Puluh Kota 2026

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedelapan nagari tersebut menjadi pihak pemerintahan terdepan yang secara langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendataan dan penanganan warga rentan seperti lansia terlantar, termasuk Nagari Halaban yang menjadi fokus penelitian ini, melalui perangkat nagari (Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Kepala Jorong) yang bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial masyarakat setempat.

3.1.2 Kondisi Demografis

Data kependudukan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2025* dan *Kecamatan Lareh sago halaban Dalam Angka 2025*. Publikasi tersebut merupakan sumber statistik resmi yang menyajikan kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, serta pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga keadaan tahun 2024. Berdasarkan publikasi tersebut, Kecamatan Lareh sago halaban merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Data kependudukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Lareh sago halaban mengalami peningkatan dari 39.881 jiwa pada tahun 2023 menjadi 41.849 jiwa pada tahun 2024, atau bertambah sekitar 1.968 jiwa (4,93%) dalam satu tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kecamatan ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dibandingkan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota (BPS Lima Puluh Kota, 2025).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 3. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2023–2024

Tahun Data	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Selisih	Sumber
2023	39.881	–	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota (2025)

2024	41.849	+1.968 (+4,93%)	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota (2025)

Sumber: *Kecamatan Lareh sago halaban Dalam Angka 2025*.

Data terbuka juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Lareh sago halaban tersebar pada delapan nagari, yaitu Labuah Gunuang, Batu Payuang, Ampalu, Bukik Sikumpa, Balai Panjang, Lareh sago halaban, Tanjuang Gadang, dan Sitanang. Nagari dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2024 adalah Batu Payuang sebanyak 6.335 jiwa, diikuti Balai Panjang sebanyak 6.150 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Bukik Sikumpa sebanyak 3.220 jiwa.

Publikasi BPS belum menyajikan secara lengkap komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur lansia (60 tahun ke atas) pada tingkat kecamatan, apalagi tingkat nagari, dalam publikasi yang tersedia secara terbuka. Namun demikian, meningkatnya jumlah penduduk secara keseluruhan menunjukkan adanya potensi peningkatan jumlah penduduk lansia sebagai konsekuensi dari meningkatnya angka harapan hidup masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan terhadap pelayanan sosial bagi kelompok lansia juga diperkirakan semakin meningkat (Fitriyani & Septiavin 2025, 223).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain itu, karakteristik sosial masyarakat Minangkabau yang masih mempertahankan tradisi merantau menyebabkan sebagian lansia tidak lagi tinggal bersama anak-anaknya. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan dukungan sosial, baik dari keluarga besar melalui sistem kekerabatan matrilineal maupun dari pemerintah daerah melalui penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia. Dengan demikian, kondisi demografis Nagari Halaban, sebagai bagian dari Kecamatan Lareh Sago Halaban, menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi perlunya optimalisasi program perlindungan dan pelayanan sosial terhadap lansia terlantar di wilayah penelitian.

3.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagaimana umumnya nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bercorak agraris, mata pencaharian penduduk Nagari Halaban didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain sektor pertanian, sebagian penduduk menggantungkan hidup pada sektor perdagangan skala kecil-menengah, jasa, serta sebagai aparatur sipil negara dan tenaga pendidik.

Struktur sosial masyarakat Nagari Halaban tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial budaya Minangkabau yang bercirikan garis keturunan matrilineal, di mana harta pusaka dan hubungan kekerabatan diwariskan melalui garis ibu. Sistem ini menempatkan lembaga adat ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai yang secara kolektif dikenal sebagai Tungku Tigo Sajarangan sebagai unsur kepemimpinan yang bersinergi dengan pemerintahan nagari dalam menjaga harmoni sosial serta kesejahteraan seluruh anggota kaum, termasuk kelompok lansia (Fernando, 2025). Filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah menjadi landasan etik yang mengikat kehidupan bermasyarakat, sehingga nilai-nilai penghormatan terhadap orang tua dan tanggung jawab kolektif terhadap anggota kaum yang lemah, termasuk lansia, secara normatif masih dijunjung tinggi (Amin 2022, 18).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Beberapa karakteristik sosial ekonomi yang relevan dengan konteks penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Struktur ekonomi agraris dengan ketergantungan tinggi pada hasil pertanian dan perkebunan yang bersifat musiman, sehingga pendapatan sebagian rumah tangga cenderung fluktuatif.
2. Tradisi merantau yang berimplikasi pada berkurangnya tenaga pendamping keluarga bagi sebagian lansia di kampung halaman.
3. Sistem kekerabatan matrilineal yang secara adat menempatkan tanggung jawab pemeliharaan anggota kaum lansia pada mamak

(saudara laki-laki ibu) dan keluarga besar (kaum), namun dalam praktiknya dapat melemah akibat perubahan struktur sosial-ekonomi modern.

4. Keberadaan lembaga pendidikan agama non-formal (surau) dan lembaga pendidikan formal yang turut membentuk nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial masyarakat sejak usia dini.
5. Aksesibilitas wilayah yang bervariasi antarjorong di Nagari Halaban, dengan sebagian jorong berjarak cukup jauh dari pusat pelayanan kesehatan dan sosial di ibu kota kecamatan maupun kabupaten, sehingga berpotensi memengaruhi jangkauan layanan kesejahteraan sosial bagi lansia.

3.1.4 Gambaran Jumlah Lansia Terlantar

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, jumlah lansia terlantar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 4.054 orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Dalam pendataan tersebut, Dinas Sosial mengklasifikasikan lansia terlantar ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah lansia yang hidup sebatang kara dan berada dalam kondisi miskin sehingga tidak memiliki dukungan keluarga maupun pihak lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok kedua adalah lansia yang masih memiliki keluarga, namun keluarga tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak dapat memberikan pengasuhan dan perawatan secara optimal. Pengelompokan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk intervensi dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan tingkat kerentanan yang dialami oleh masing-masing lansia.

Salah satu wilayah yang memiliki jumlah lansia terlantar cukup tinggi adalah Kecamatan Lareh Sago Halaban, tempat Nagari Halaban berada. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, jumlah lansia terlantar di kecamatan ini tercatat sebanyak 605

UIN IMAM BONJOL PADANG

orang, yang terdiri atas 186 orang laki-laki dan 419 orang perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa lansia perempuan mendominasi jumlah penerima layanan perlindungan sosial di wilayah ini. Kondisi tersebut dapat menjadi indikator bahwa perempuan lansia menghadapi tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius dalam penyusunan maupun pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Meskipun data mengenai jumlah lansia terlantar di tingkat kecamatan telah tersedia, publikasi resmi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota belum menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai persebaran lansia terlantar pada setiap nagari, termasuk Nagari Halaban. Demikian pula, data mengenai klasifikasi keterlantaran berdasarkan kategori sebatang kara atau keterbatasan ekonomi, serta status penerimaan bantuan sosial, belum dipublikasikan secara terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi kekosongan data tersebut melalui pengumpulan data primer yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pemerintah Nagari Halaban. Informasi yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual lansia terlantar di Nagari Halaban sekaligus menjadi dasar dalam menganalisis implementasi program perlindungan sosial bagi lansia terlantar di wilayah tersebut pada pembahasan BAB IV.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

3.2.1 Profil Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara historis, penyelenggaraan urusan sosial di kabupaten ini pada mulanya merupakan bagian dari Departemen Sosial Republik Indonesia tingkat wilayah kabupaten/kota, yang kemudian dibubarkan pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Pasca pembubaran tersebut,

sejumlah persoalan kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, dan penelantaran orang kian memerlukan penanganan khusus, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk instansi urusan pemerintahan bidang sosial pada tahun 2002 dengan nama Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan Kepala Kantor pertama dijabat oleh Yanuar Abdullah (Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023).

Pada tahun 2008, seiring dengan meluasnya tugas pokok dan fungsi, kantor tersebut berubah status menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Selanjutnya, pada tahun 2017 Dinas Sosial resmi berdiri sebagai organisasi perangkat daerah tersendiri, terpisah dari urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 87, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dan dapat dihubungi melalui telepon (0752) 92037 maupun surel resmi dinsos.kab50kota@gmail.com. Pada periode penelitian ini disusun, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Ir. Indra Suriani, didampingi Sekretaris Dinas Deki Yusman, S.STP, M.Si, beserta tiga Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Dharma Heri Putra, SKM, MPH), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Asman Anwar, A.KS), dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Lizawati, SH) (Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023)

Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: *"Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat."*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam visi tersebut merujuk pada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, termasuk di dalamnya lansia terlantar. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tiga misi utama, yaitu: (1) meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS, (2) meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS, dan (3) membangun kepedulian sosial perseorangan, keluarga, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS.

3.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, dan tiga bidang teknis, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Struktur dan Fungsi Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Unit Kerja	Tugas Pokok
Sekretariat	Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemberdayaan keluarga rentan, kelembagaan masyarakat, serta penanganan fakir miskin.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, serta jaminan sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyaluran bantuan sosial reguler.
Bidang Rehabilitasi Sosial	Menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak dan lansia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, serta rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang, melalui Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Seksi Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan penanganan lansia terlantar berada pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial, yang bertugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor rehabilitasi sosial anak dan lansia sesuai kewenangan daerah, di samping keterlibatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penyaluran bantuan sosial reguler dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan lansia terlantar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2.3 Program Penanganan Lansia Terlantar

Sebagai tindak lanjut dari tugas dan fungsi yang diamanatkan, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan sejumlah program dan kegiatan yang secara khusus maupun tidak langsung ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan lansia, termasuk lansia terlantar, di antaranya:

1. Bantuan Permakanan Lansia, berupa penyaluran kebutuhan pangan bagi lansia terlantar dan tidak potensial dalam bentuk beras lokal premium, gula pasir, minyak goreng kemasan, sereal energen, kacang hijau, sarden, dan teh celup (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2024).
2. Bantuan Alat Bantu, berupa penyaluran tongkat tiga kaki, tongkat empat kaki, alat bantu dengar, dan kursi roda guna meningkatkan mobilitas dan kemandirian lansia.
3. Bantuan Sandang, meliputi pakaian, perlengkapan ibadah, dan alat bantu khusus lain sesuai kebutuhan pokok lansia sehari-hari.
4. Rujukan ke Panti Sosial, berupa pengiriman lansia terlantar ke Panti Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial secara menyeluruh.
5. Sekolah Lansia Sehat Mandiri, program pembinaan berbasis kecamatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemandirian lansia dalam menjaga kesehatan fisik dan psikologis, program ini antara lain telah dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari (Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, 2026)
6. Penanganan Responsif atas Laporan Masyarakat, berupa tindak lanjut langsung terhadap laporan warga terlantar, termasuk lansia, yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Baznas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pekerja sosial masyarakat untuk rujukan medis dan layanan sosial lanjutan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain program dengan sasaran khusus lansia, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota turut mengelola program bantuan sosial nasional yang penerima manfaatnya turut mencakup kelompok lansia dari keluarga miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, sebagaimana tercermin dari kegiatan penyerahan buku tabungan kolektif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan KPM Sembako yang dilaksanakan di beberapa kecamatan (Kuntarto & Hanri 2022, 16237).

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi antar pihak untuk memastikan program-program tersebut menjangkau sasaran secara tepat, yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pendataan lansia terlantar melalui perangkat nagari, TKSK, dan pekerja sosial Masyarakat.
2. Verifikasi dan validasi data melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Penetapan kriteria penerima bantuan sesuai pedoman yang berlaku
4. Penyaluran bantuan sesuai jenis kebutuhan (permakanan, alat bantu, sandang, atau rujukan panti).
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyaluran bantuan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.3 Peran Organisasi Kemasyarakatan

Selain peran pemerintah melalui Dinas Sosial, penanganan lansia terlantar di Nagari Halaban juga tidak dapat dilepaskan dari kontribusi organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan yang memiliki kader hingga ke tingkat kecamatan dan nagari, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini menjalankan fungsi keagamaan sekaligus fungsi sosial-kemanusiaan yang bersinggungan langsung dengan isu kesejahteraan kelompok rentan, termasuk lansia.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam dengan basis kader yang luas di tengah masyarakat turut memiliki peran dalam menumbuhkan kesadaran sosial keagamaan yang relevan dengan isu kesejahteraan lansia. Peran tersebut umumnya diwujudkan melalui kegiatan dakwah, santunan sosial, penggalangan dana umat, dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh Majelis Wakil Cabang (MWC) NU di tingkat kecamatan (Rendy 2025, 68). Nilai-nilai penghormatan terhadap orang tua dan kewajiban membantu sesama yang diajarkan dalam tradisi NU menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap pemenuhan kebutuhan lansia terlantar.

Di tingkat nagari, bentuk kontribusi yang lazim dijalankan oleh NU di tingkat nagari antara lain:

1. Penyelenggaraan wirid dan kegiatan keagamaan yang turut melibatkan partisipasi jamaah lansia
2. Santunan sosial bagi kaum dhuafa dan lansia melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu)
3. Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah nagari dalam merespons laporan warga rentan, termasuk lansia terlantar.

3.4 Peran Wali nagari Halaban

Selain lembaga pemerintah kabupaten dan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan, Wali Nagari memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Nagari Halaban. Sebagai kepala pemerintahan nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat, Wali Nagari mengemban tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat nagari, termasuk urusan kesejahteraan sosial yang menyentuh kelompok rentan seperti lansia terlantar. Dalam menjalankan tugasnya, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan Kepala Jorong di masing-masing jorong, yang secara pemerintahan yang paling dekat dengan warga (Anggraini 2022, 136).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.4.1 Tugas dan Kewenangan Wali Nagari

Dalam konteks kesejahteraan lansia, Wali Nagari secara kelembagaan memikul tanggung jawab untuk memastikan setiap warganya, termasuk lansia yang telah kehilangan kemampuan produktif dan tidak memiliki dukungan keluarga, tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program pemerintah maupun nagari. Peran ini secara struktural terintegrasi dalam sistem pemerintahan nagari melalui musyawarah nagari maupun forum-forum koordinasi lintas jorong.

Beberapa bentuk peran Wali Nagari yang relevan dengan isu lansia terlantar meliputi:

1. Koordinasi dengan Kepala Jorong dalam mengidentifikasi dan mendata warga lanjut usia yang berpotensi maupun telah mengalami keterlantaran.
2. Pengalokasian sebagian Anggaran Dana Desa untuk kepentingan warga yang membutuhkan, termasuk lansia terlantar, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Representasi kepentingan warga nagari dalam forum-forum pemerintahan kecamatan dan kabupaten untuk menyuarakan kebutuhan program kesejahteraan sosial, termasuk usulan bantuan bagi lansia terlantar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.4.2 Koordinasi Wali Nagari dengan Pemangku Kepentingan Lain

Selain menjalankan tugas pemerintahan, Wali Nagari juga berperan sebagai penghubung antara warga dengan lembaga di atasnya, seperti Kecamatan, Dinas Sosial, TKSK, pekerja sosial masyarakat, maupun organisasi keagamaan di tingkat nagari, sehingga laporan mengenai warga rentan termasuk lansia terlantar dapat ditindaklanjuti secara berjenjang (Rismayanti et al., 2023). Koordinasi antara Wali Nagari dengan pemangku kepentingan lain inilah yang, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dapat dipandang sebagai representasi ulil amri di tingkat

nagari, yakni pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, termasuk kemaslahatan bagi lansia terlantar.

Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintahan nagari, termasuk Wali Nagari, dapat terkendala oleh keterbatasan kapasitas dan sumber daya akibat perubahan sosial-ekonomi dan pola migrasi (merantau), yang berpotensi melemahkan fungsi perlindungan nagari terhadap warga yang rentan (Ningsih 2023, 18). Kondisi ini akan menjadi salah satu fokus konfirmasi lapangan dalam penelitian ini.

3.5 Kondisi Aktual Penanganan Lansia Terlantar di Nagari Halaban

Berdasarkan penjelasan pada sub-bab sebelumnya, dapat disusun sejumlah proposisi awal (preliminary understanding) mengenai kondisi aktual penanganan lansia terlantar di Nagari Halaban, yang selanjutnya akan diverifikasi, diperdalam, dan dilengkapi melalui data primer hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada BAB IV

Beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi sebagai kerangka awal analisis adalah sebagai berikut:

1. Aspek jangkauan wilayah

 Kondisi topografis Kecamatan Lareh Sago Halaban yang berbukit, termasuk di wilayah Nagari Halaban, berpotensi menimbulkan susahnya akses layanan kesejahteraan sosial antarjorong, terutama bagi jorong yang berjarak jauh dari pusat pemerintahan nagari maupun kecamatan.

2. Aspek kelembagaan formal

 Penanganan lansia terlantar berada di bawah kewenangan Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, namun pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial masyarakat

UIN IMAM BONJOL PADANG

di tingkat nagari, termasuk di Nagari Halaban, sebagai ujung tombak identifikasi dan pendampingan.

3. Aspek kelembagaan pemerintahan nagari

 Keberadaan Wali Nagari dan perangkat nagari, seperti Sekretaris Nagari dan Kepala Jorong, memiliki peran penting karena mereka merupakan pihak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut membuat pemerintah nagari lebih mudah mengetahui kondisi warga, termasuk lansia yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Pemerintah nagari juga memiliki peran dalam melakukan pendataan, menyampaikan informasi, serta membantu menghubungkan lansia dengan pihak yang dapat memberikan bantuan. Namun, pelaksanaan peran tersebut di lapangan dapat menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kebiasaan merantau juga dapat memengaruhi keberadaan dan perhatian keluarga terhadap lansia. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pemerintah nagari menjalankan perannya dalam mencegah dan menangani lansia terlantar, diperlukan hasil penelitian lapangan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peran tersebut secara nyata.

4. Aspek peran organisasi keagamaan

 Kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh NU pada dasarnya dapat menjadi salah satu contoh yang dapat diterapkan dalam upaya membantu lansia di tingkat nagari. Kegiatan tersebut memiliki dasar kelembagaan dan jaringan masyarakat yang cukup mendukung untuk dikembangkan menjadi bentuk kepedulian terhadap lansia. Namun, untuk mengetahui apakah kegiatan serupa sudah dilaksanakan di Nagari Halaban, diperlukan informasi langsung dari pengurus NU setempat. Dengan demikian, penerapan kegiatan sosial-keagamaan NU dalam membantu lansia di Nagari Halaban masih

UIN IMAM BONJOL PADANG

perlu dibuktikan melalui hasil wawancara dengan pengurus NU di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Aspek data dan pendataan.

 Tidak ada data terbuka mengenai jumlah dan sebaran lansia terlantar pada level nagari menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi program, sekaligus menjadi kontribusi penting penelitian ini dalam melengkapi basis data tersebut.

Kelima aspek tersebut selanjutnya akan menjadi kerangka acuan bagi peneliti dalam menyusun pedoman wawancara dan observasi lapangan, sebagaimana telah dirancang dalam metode penelitian pada BAB I, guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar melalui identifikasi, penanganan, dan pemberian pelayanan sosial, serta faktor penghambat dan upaya mengatasinya di Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

UIN IMAM BONJOL
PADANG